

BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KEAMANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang menjamin keamanan pangan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat guna melindungi kesehatan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman penyelenggaraan pengawasan keamanan pangan perlu diatur dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
dan  
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEAMANAN PANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupaun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
6. Usaha Pangan adalah kegiatan dalam rangka produksi pangan dan peredarannya.
7. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
8. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Pangan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
10. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan kedalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
11. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa pangan telah memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan.

12. Cemarannya pangan adalah bahan yang tidak sengaja ada dan/atau tidak dikehendaki dalam pangan yang berasal dari lingkungan atau sebagai akibat proses di sepanjang rantai pangan baik berupa cemaran biologis, cemaran kimia logam berat, mikotoksin, zat radioaktif, dan cemaran kimia lainnya, residu obat hewan dan pestisida maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
13. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan ataupun tidak.
14. Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu
16. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
17. Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan.
18. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
19. Persyaratan Keamanan Pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang seharusnya dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang membahayakan kesehatan manusia.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Badan Pengawas Obat dan Makanan selanjutnya disebut BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
22. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disebut SPP-IRT adalah legalitas yang diberikan kepada IRTP untuk memproduksi dan mengedarkan PIRT.
23. Sertifikasi Laik Sehat adalah bukti tertulis yang diterbitkan untuk usaha pangan yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat, dan peralatan agar aman untuk dikonsumsi.
24. Pangan Segar Asal Hewan yang selanjutnya disingkat PSAH adalah pangan asal hewan yang belum mengalami pengolahan lebih lanjut selain pendinginan, pembekuan, pemanasan, dan pengasapan.
25. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blanching), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan

tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.

26. Pangan Segar Asal Ikan yang selanjutnya disingkat PSAI adalah Pangan Segar Asal Ikan yang belum mengalami pengolahan, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, pelilinan, dan/atau blansir serta tanpa penambahan Bahan Tambahan Pangan dan dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
27. Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan yang selanjutnya disebut KLB Keracunan Pangan adalah suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan.
28. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
29. Kedaruratan Keamanan Pangan adalah suatu kondisi yang serius yang diakibatkan oleh resiko keamanan pangan yang berdampak terhadap kesehatan Masyarakat yang memerlukan tindakan segera, baik disengaja maupun tidak.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. Jenis Usaha Pangan;
- c. Penyelenggaraan Keamanan Pangan;
- d. Label Pangan dan Iklan Pangan;
- e. Kejadian Luar Biasa dan Kedaruratan Pangan;
- f. Pembinaan, Pengawasan dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Pangan;
- g. Hak dan Kewajiban Masyarakat;
- h. Peran Serta Masyarakat;
- i. Kerja Sama Pemerintah Daerah; dan
- j. Pendanaan.

## BAB II

### WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

## Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat terhadap petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan;
- b. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi dalam pengembangan usaha pangan untuk memenuhi persyaratan teknis minimal keamanan pangan dan mutu pangan terhadap petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap produsen pangan siap saji dan IRTP;

- d. menerapkan persyaratan teknis keamanan pangan dan mutu pangan secara bertahap sesuai dengan jenis pangan serta jenis dan/atau skala usaha;
- e. menerbitkan registrasi, pendaftaran dan sertifikat pangan segar sesuai asal;
- f. menerbitkan perizinan berusaha pangan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. menetapkan persyaratan agar pangan diuji di laboratorium yang ditunjuk oleh dan/atau yang telah memperoleh akreditasi;
- h. melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar;
- i. melaksanakan pengawasan *post market* produk pangan olahan;
- j. melaksanakan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum atas pangan segar, dan pangan olahan;
- k. melaksanakan penarikan dan/atau pemusnahan pangan segar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil agar secara bertahap mampu menerapkan ketentuan label pangan;
- m. melaksanakan penegakan hukum dalam bidang keamanan pangan;
- n. menyusun data dasar atau profil pelaku usaha mikro kecil bidang pangan berdasarkan izin usaha mikro kecil yang diterbitkan Pemerintah Daerah; dan
- o. melaksanakan kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian pangan untuk menjamin keamanan pangan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi terhadap persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, dan persyaratan label serta iklan pangan untuk pangan segar dan pangan olahan;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada pangan segar dan pangan olahan;
- d. pelaksanaan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap pangan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan melakukan tindakan yang diperlukan agar iklan pangan yang diperdagangkan tidak memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan;
- f. pengawasan dan pengendalian pangan dari luar Daerah untuk menjamin keamanan pangan di Daerah;
- g. melaporkan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat dalam hal terdapat pelanggaran atas ketentuan keamanan pangan yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah; dan
- h. pelaksanaan penegakan hukum yang menjadi kewenangannya.

### BAB III JENIS USAHA PANGAN

#### Pasal 5

Jenis usaha pangan meliputi:

- a. usaha pangan segar; dan
- b. usaha pangan olahan.

#### Pasal 6

Usaha pangan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. usaha pangan hasil perikanan;
- b. usaha pangan asal hewan; dan
- c. usaha pangan asal tumbuhan.

#### Pasal 7

Usaha pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. usaha IRTP; dan
- b. usaha pangan siap saji.

### BAB IV PENYELENGGARAAN KEAMANAN PANGAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui:

- a. Sanitasi Pangan;
- b. pengaturan terhadap bahan tambahan pangan;
- c. penetapan standar kemasan pangan;
- d. pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu Pangan; dan
- e. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

#### Bagian Kedua Sanitasi Pangan

#### Pasal 9

Setiap Pelaku Usaha yang terlibat dalam rantai Pangan harus mengendalikan risiko bahaya pada Pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, dan tenaga kerja.

#### Pasal 10

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib:
  - a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan
  - b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.
- (2) Persyaratan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara yang baik meliputi:
  - a. penghindaran penggunaan bahan yang dapat mengancam Keamanan Pangan di sepanjang Rantai Pangan;
  - b. pemenuhan persyaratan Cemaran Pangan;
  - c. pengendalian proses di sepanjang Rantai Pangan;
  - d. penerapan sistem ketertelusuran bahan; dan
  - e. pencegahan penurunan atau kehilangan kadungan Gizi Pangan.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman cara yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Persyaratan Cemarannya Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. pangan segar;
  - b. pangan olahan; dan
  - c. pangan olahan siap saji.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan cemarannya Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang memproduksi dan /atau mengedarkan peralatan yang digunakan untuk memproduksi Pangan wajib memenuhi persyaratan keamanan dan mutu peralatan.
- (2) Persyaratan keamanan dan mutu peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. menggunakan bahan yang tidak membahayakan kesehatan; dan
  - b. Pangan yang dihasilkan memenuhi persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan keamanan dan mutu peralatan yang digunakan untuk memproduksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peralatan yang digunakan untuk memproduksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk peralatan yang digunakan untuk memproduksi Pangan yang wajib memperoleh izin edar.
- (5) Pengawasan terhadap penerapan persyaratan keamanan dan mutu peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pengawasan terhadap penerapan persyaratan keamanan dan mutu peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk pangan olahan siap saji dan pangan olahan IRTP;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan peternakan untuk PSAT;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan peternakan untuk PSAH; dan
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk PSAI.

## Bagian Ketiga Pengaturan Bahan Tambahan Pangan

## Pasal 13

- Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:
- a. Bahan Tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau

- b. bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan.

#### Pasal 14

- (1) Ambang batas maksimal Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mencakup golongan Bahan Tambahan Pangan, jenis Bahan Tambahan Pangan, kategori Pangan, spesifikasi, dan batas maksimal.
- (2) Ambang batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Golongan Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:
  - a. antibuih (*antifoaming agent*);
  - b. antikempal (*anticaking agent*);
  - c. antioksidan (*antioxidant*);
  - d. bahan pengkarbonasi (*carbonating agent*);
  - e. garam pengemulsi (*emulsifying salt*);
  - f. gas untuk kemasan (*packaging gas*);
  - g. humektan (*humectant*);
  - h. pelapis (*glazing agent*);
  - i. pemanis (*sweetener*);
  - j. pembawa (*carrier*);
  - k. pembentuk gel (*gelling agent*);
  - l. pembuih (*foaming agent*);
  - m. pengatur keasaman (*acidity regulator*);
  - n. pengawet (*preservative*);
  - o. pengembang (*raising agent*);
  - p. pengemulsi (*emulsifier*);
  - q. pengental (*thickener*);
  - r. penguat (*firming agent*);
  - s. penguat rasa (*flavour enhancer*);
  - t. peningkat volume (*bulking agent*);
  - u. penstabil (*stabilizer*);
  - v. peretensi warna (*colour retention agent*);
  - w. perisa (*flavouring*);
  - x. perlakuan tepung (*flour treatment agent*);
  - y. pewarna (*colour*);
  - z. propelan (*propellant*); dan
  - aa. sekuestran (*sequestrant*).
- (2) Golongan bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis bahan tambahan pangan.
- (3) Golongan dan jenis bahan tambahan pangan beserta perubahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Bahan tambahan pangan yang akan diproduksi, dimasukkan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Standar Kemasan Pangan

#### Pasal 18

- (1) Kemasan pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan Pangan dari jasad renik patogen.
- (2) Pengemasan pangan yang diedarkan dilakukan dengan menggunakan bahan yang tidak dilarang dan dilaksanakan dengan tata cara yang dapat menghindarkan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia berupa bahan kemasan yang diizinkan dan/atau yang tidak dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan yang untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan kemasan pangan yang mengandung Zat Kontak Pangan yang dilarang yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan, kecuali terhadap pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.
- (4) Setiap Pelaku Usaha Pangan dalam kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus melaksanakan pengemasan dengan tata cara pengemasan yang benar paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
  - a. melindungi dan mempertahankan Mutu Pangan dari pengaruh luar;
  - b. tahan terhadap perlakuan selama pengolahan, Pengangkutan Pangan, dan Peredaran Pangan;
  - c. melindungi Pangan dari cemaran, mencegah kerusakan, dan memungkinkan pelabelan yang baik; dan
  - d. bahan Kemasan Pangan harus disimpan dan ditangani pada kondisi higienis dan terpisah dari bahan baku dan produk akhir.

### Bagian Kelima Pemberian Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan dengan melalui penerapan sistem jaminan mutu sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi.
- (2) Standar keamanan pangan sebagaimana pada ayat (1) meliputi ketentuan mengenai:
  - a. sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 10;
  - b. bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 13;
  - c. kemasan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19; dan
  - d. penggunaan bahan lainnya.
- (3) Petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan Pelaku Usaha Pangan di bidang Pangan Segar wajib memenuhi persyaratan keamanan pangan dan mutu Pangan Segar.

Pasal 21

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menerbitkan sertifikat jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
- (2) Pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan dan/atau skala usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal lembaga Sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah Pusat belum tersedia, Bupati dapat menunjuk lembaga Sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan dengan menggunakan bahan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d untuk diedarkan wajib menggunakan bahan lainnya yang diizinkan.
- (2) Bahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bahan penolong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pendaftaran Sarana Produksi

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan diedarkan harus melakukan pendaftaran produksi.
- (2) Pendaftaran sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi petani, peternak, nelayan, pembudidaya ikan dan Pelaku

Usaha Pangan tertentu yang ditetapkan berdasarkan Kajian Risiko Keamanan Pangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sarana produksi dan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

#### Pemberian Izin Edar dan Sertifikasi Pangan Olahan

#### Pasal 24

- (1) Setiap Pangan Olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh IRTP.
- (3) Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh IRTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki sertifikat sesuai ketentuan perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
  - a. jenis Pangan;
  - b. tata cara penilaian; dan
  - c. tata cara penerbitan izin produksi.

#### Pasal 25

Kewajiban memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikecualikan terhadap Pangan Olahan yang:

- a. memiliki umur simpan kurang dari 7 (tujuh) hari;
- b. digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku pangan dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir; dan
- c. dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah terbatas untuk keperluan:
  1. permohonan surat persetujuan pendaftaran;
  2. penelitian; atau
  3. konsumsi sendiri.

#### Pasal 26

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan Olahan Siap Saji untuk diperdagangkan harus menggunakan sarana produksi yang memiliki sertifikat untuk menjamin Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 4

Nomor Registrasi untuk PSAH, Nomor Pendaftaran untuk PSAT,  
dan Sertifikat untuk PSAI

#### Pasal 27

- (1) Setiap PSAH yang diedarkan di Daerah yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel wajib memiliki nomor registrasi.
- (2) Setiap PSAT yang diedarkan di Daerah yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel wajib memiliki nomor pendaftaran.
- (3) Nomor registrasi dan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Setiap PSAI yang diedarkan di Daerah yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel wajib memiliki:
  - a. sertifikat kelayakan pengolahan;
  - b. sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu; dan
  - c. sertifikat kesehatan produk pengolahan ikan.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Pemerintah Daerah melaksanakan sistem informasi pelayanan perizinan dan sertifikasi pangan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Paragraf 5 Pangan Tercemar

#### Pasal 30

- (1) Setiap Orang dilarang memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana tercantum dalam label Kemasan Pangan.
- (2) Setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar berupa:
  - a. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
  - b. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
  - c. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan;
  - d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
  - e. diproduksi dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. sudah kedaluwarsa; dan/atau
  - g. tidak memiliki label pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pangan olahan yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.

#### Paragraf 6 Impor Pangan

## Pasal 31

Pangan yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri dan diedarkan di wilayah Daerah wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 32

Setiap Orang yang mengimpor Pangan untuk diperdagangkan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

## Bagian Keenam Jaminan Produk Halal Bagi yang Dipersyaratkan

## Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap pangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap penjual produk barang wajib:
  - a. menempatkan produk barang halal dan tidak halal secara terpisah; dan
  - b. menginformasikan secara tertulis produk barang yang tidak halal.

## Bagian Ketujuh Sanksi Administratif

## Pasal 33

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, dan/atau Pasal 33 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. denda;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
  - c. penarikan pangan dari peredaran oleh produsen;
  - d. ganti rugi; dan/atau
  - e. pencabutan izin dan/atau sertifikat pangan.
- (2) Ketentuan mengenai ganti rugi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap pelaku Usaha Pangan yang tidak memiliki sertifikasi pangan dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran/peringatan tertulis;
  - b. paksaan Pemerintah Daerah berupa:
    1. perintah untuk memiliki sertifikasi pangan dan/atau rekomendasi;
    2. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; dan/atau

3. penarikan pangan dari peredaran oleh produsen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Dalam hal izin bagi Pelaku Usaha Pangan bukan kewenangan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah melaporkan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

## BAB V LABEL PANGAN DAN IKLAN PANGAN

### Bagian Kesatu Label Pangan

#### Pasal 34

- (1) Pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengkonsumsi pangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.

#### Pasal 35

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pangan yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pelaku Usaha Pangan yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan.
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
  - a. nama produk;
  - b. daftar bahan yang digunakan;
  - c. berat bersih atau isi bersih;
  - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
  - e. halal bagi yang dipersyaratkan;
  - f. tanggal dan kode produksi;
  - g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
  - h. nomor izin edar bagi pangan olahan, nomor pendaftaran bagi PSAT, nomor registrasi dan nomor kontrol veteriner bagi PSAH atau nomor sertifikat bagi PSAI; dan
  - i. asal usul bahan pangan tertentu.
- (4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

#### Pasal 36

- (1) Ketentuan mengenai label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan.
- (2) Ketentuan label tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang dibungkus di hadapan pembeli.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap Usaha Mikro dan Kecil secara bertahap mampu menyerap ketentuan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 37

Setiap Pelaku Usaha dilarang:

- a. menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, memberi label kembali, mengubah keterangan usaha pangan yang dipasarkan, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan; dan/atau
- b. memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan yang tercantum dalam Label Kemasan Pangan.

#### Pasal 38

- (1) Setiap label pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainnya.
- (2) Setiap label pangan yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi pencantuman pernyataan pada label pangan bahwa pangan telah ditambah, diperkaya atau difortifikasi dengan vitamin, mineral, atau zat penambah gizi lain sepanjang hal tersebut benar dilakukan pada saat pengolahan pangan tersebut, dan tidak menyesatkan.
- (3) Setiap Pelaku Usaha Pangan dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label pangan yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 39

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pangan yang menyatakan dalam label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya.
- (2) Setiap Pelaku Usaha Pangan yang menyatakan dalam label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut.
- (3) Label tentang pangan olahan tertentu yang diperdagangkan wajib memuat keterangan tentang peruntukan, cara penggunaan, dan/atau keterangan lain yang perlu diketahui mengenai dampak pangan terhadap kesehatan manusia.

#### Bagian Kedua Iklan Pangan

#### Pasal 40

Setiap Pelaku Usaha Pangan dilarang memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dalam iklan pangan yang diperdagangkan.

#### Pasal 41

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pangan yang menyatakan dalam iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan wajib bertanggung jawab atas kebenarannya.
- (2) Setiap Pelaku Usaha Pangan yang menyatakan dalam iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu wajib bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut.

### BAB VI

## KEJADIAN LUAR BIASA DAN KEDARURATAN KEAMANAN PANGAN

### Bagian Kesatu Kejadian Luar Biasa

#### Pasal 42

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan keracunan pangan yang dialami lebih dari 1 (satu) orang harus melaporkan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi KLB Keracunan Pangan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera mengambil contoh Pangan yang diduga atau patut diduga sebagai penyebab KLB Keracunan Pangan.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan kepada Bupati dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan Kepala BPOM dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

#### Pasal 43

- (1) Bupati wajib melakukan pengkajian terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak laporan diterima.
- (2) Dalam hal hasil pengkajian menunjukkan terjadinya KLB Keracunan Pangan, Bupati wajib menetapkan KLB Keracunan Pangan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak hasil pengkajian diperoleh.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan penanggulangan KLB Keracunan Pangan serta melaporkan pelaksanaan penanggulangan KLB kepada gubernur dan ditembuskan kepada Kepala BPOM.
- (4) Bupati harus mencabut penetapan suatu kejadian sebagai KLB Keracunan Pangan, apabila berdasarkan laporan perkembangan situasi KLB Keracunan Pangan sudah tidak ditemukan adanya korban baru.

#### Pasal 44

- (1) Upaya penanggulangan KLB Keracunan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dan ayat (4) meliputi:
  - a. pertolongan pada korban;
  - b. penyelidikan epidemiologi; dan
  - c. pencegahan.
- (2) Bupati dalam melakukan upaya pencegahan meluasnya KLB Keracunan Pangan berkoordinasi dengan Kepala BPOM.

#### Pasal 45

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Kejadian Luar Biasa keracunan pangan patut diduga merupakan tindak pidana, Pemerintah Daerah segera melaporkan kepada Penyidik dalam rangka tindakan penegakan hukum pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Kedaruratan Keamanan Pangan

#### Pasal 46

- (1) Masalah Keamanan Pangan berpotensi menjadi Kedaruratan Keamanan Pangan.
- (2) Kedaruratan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
  - a. beredarnya Pangan yang sangat membahayakan kesehatan;
  - b. beredarnya informasi Keamanan Pangan yang menyesatkan di masyarakat; dan/atau
  - c. terjadinya masalah Keamanan Pangan akibat bencana.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya segera melakukan tindakan penanganan cepat terhadap Kedaruratan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tindakan penanganan cepat terhadap Kedaruratan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. kajian risiko Kedaruratan Keamanan pangan;
  - b. manajemen risiko Kedaruratan Keamanan Pangan; dan
  - c. komunikasi risiko Kedaruratan Keamanan Pangan.
- (5) Tindakan penanganan cepat terhadap Kedaruratan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA PANGAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam bidang keamanan pangan terhadap Pelaku Usaha Pangan dan masyarakat untuk:
  - a. menjamin kesehatan masyarakat;
  - b. meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan informasi dan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan; dan
  - c. meningkatkan partisipasi dalam bidang keamanan pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. sosialisasi;
  - b. advokasi;
  - c. bimbingan teknis; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan pada Pelaku Usaha Pangan Segar dilaksanakan pada tahapan:
  - a. budidaya atau proses produksi;
  - b. pasca panen;
  - c. distribusi; dan
  - d. penjualan.
- (3) Pembinaan pada Pelaku Usaha Pangan Olahan meliputi:
  - a. pemilihan bahan baku;
  - b. proses produksi;
  - c. pengemasan;
  - d. penyimpanan; dan
  - e. distribusi

#### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dalam bidang keamanan pangan secara periodik atau insidental terhadap Pelaku Usaha Pangan untuk:
  - a. menjamin kesehatan masyarakat; dan
  - b. menjamin dan meningkatkan ketaatan Pelaku Usaha Pangan dalam penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan dan label serta iklan pangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan;

- b. memeriksa tempat pemeliharaan atau budi daya, pemotongan dan/atau pengolahan PSAT, PSAH, dan PSAI beserta tenaga/karyawan, peralatan dan bahan pakan maupun bahan tambahan yang digunakan;
  - c. memeriksa tempat, tenaga/karyawan, peralatan, bahan tambahan yang digunakan dalam pengolahan pangan siap saji dan IRTP;
  - d. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap peralatan termasuk sarana angkutan yang diduga atau patut diduga yang digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil dan memeriksa contoh pangan;
  - e. membuka dan meneliti kemasan pangan;
  - f. memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut;
  - g. memerintahkan untuk menunjukkan perizinan berusaha atau dokumen lain yang sejenis;
  - h. melakukan pengujian; dan
  - i. meminta keterangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengawasan.
- (4) Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilengkapi dengan surat perintah pengawasan dan/atau pemeriksaan serta tanda pengenal.
- (5) Setiap orang:
- a. dilarang menghambat, menghalang-halangi, dan/atau mengancam petugas pengawas dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
  - b. harus memberikan keterangan yang benar apabila diperlukan petugas pengawas dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal adanya dugaan pelanggaran persyaratan keamanan pangan, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat :
- a. menghentikan kegiatan atau proses produksi;
  - b. menghentikan kegiatan distribusi; dan/atau
  - c. melakukan pengamanan pangan.
- (2) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi;
  - b. tidak menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia;
  - c. penggunaan peralatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan;
  - d. penggunaan Bahan Tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - e. penggunaan bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan.
  - f. penggunaan bahan Kemasan yang membahayakan kesehatan manusia;
  - g. membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan, kecuali terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan;
  - h. pengedaran Pangan tercemar;

- i. tidak memenuhi persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk Pangan impor;
  - j. tidak memiliki perizinan berusaha, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan hasil pemeriksaan atau hasil pengujian dari laboratorium yang ditunjuk oleh Bupati dan/atau yang telah memperoleh akreditasi dari Pemerintah Pusat.

#### Pasal 51

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat mengumumkan hasil pengawasan produk Pangan melalui media massa yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum pengumuman hasil pengawasan produk Pangan melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

#### Pasal 52

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan:

- a. pembinaan;
- b. fasilitasi; dan/atau
- c. penegakan hukum.

#### Bagian Ketiga Fasilitasi

#### Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha pangan segar dan pangan olahan untuk memenuhi persyaratan teknis minimal standar keamanan pangan dan pedoman cara yang baik.
- (2) Penerapan persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis pangan segar dan pangan olahan serta jenis dan/atau skala usaha.
- (3) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sosialisasi dan/atau penyuluhan;
  - b. pelatihan teknis;
  - c. fasilitasi perizinan;
  - d. fasilitasi akses permodalan;
  - e. fasilitasi peningkatan produksi; dan/atau
  - f. pengembangan jaringan dan promosi.
- (4) Fasilitasi pengembangan usaha pangan segar dan pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

## Tim Terpadu

### Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Terpadu untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang:
  - a. pangan;
  - b. kesehatan;
  - c. pertanian;
  - d. pertanian sub urusan peternakan
  - e. kelautan dan perikanan;
  - f. perdagangan;
  - g. koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
  - h. perindustrian;
  - i. pendidikan;
  - j. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - k. pariwisata;
  - l. lingkungan hidup; dan
  - m. ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (3) Pembentukan Tim Terpadu beserta tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Terpadu dapat berkoordinasi dengan BPOM, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Provinsi, Kepolisian dan/atau melibatkan Kecamatan dan Kelurahan setempat.

## BAB VIII

### HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

### Pasal 55

Masyarakat sebagai konsumen berhak:

- a. atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi pangan;
- b. untuk memilih pangan dan mendapatkan pangan yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan keamanan dan mutu pangan;
- c. atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan keamanan dan mutu pangan;
- d. untuk didengar pendapat dan keluhannya atas pangan yang dikonsumsi;
- e. untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- f. untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila pangan yang diterima tidak sesuai dengan jaminan mutu dan keamanan pangan;
- g. untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen tentang keamanan dan mutu pangan; dan
- h. untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut terutama keamanan dan mutu pangan.

## Pasal 56

Masyarakat sebagai konsumen wajib:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi, prosedur pengolahan dan konsumsi pangan demi kesehatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian pangan; dan
- c. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 57

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan keamanan pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. memberi masukan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. meningkatkan kapasitas dan pengetahuan tentang keamanan pangan;
  - c. menyebarkan informasi/pengetahuan yang bermanfaat dan benar dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang keamanan pangan; dan
  - d. menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara penyelesaian masalah Keamanan Pangan.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dan menyediakan sistem informasi bagi masyarakat dalam menjalankan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Bagian Kedua Tata Cara Penyampaian Permasalahan, Masukan, dan/atau Cara Penyelesaian Masalah Keamanan Pangan

## Pasal 58

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan dan/atau memberikan masukan secara lisan atau tertulis mengenai dugaan adanya pelanggaran terhadap Keamanan Pangan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam menyampaikan permasalahan dan/atau memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, dan kesopanan.

## Pasal 59

- (1) Permasalahan dan/atau masukan dari masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 harus disertai:

- a. data mengenai identitas pelapor, pimpinan organisasi masyarakat, atau pimpinan lembaga swadaya masyarakat dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lain; dan
  - b. keterangan mengenai dugaan adanya pelanggaran terhadap Keamanan Pangan dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan.
- (2) Bupati merahasiakan identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
  - (3) Bupati melaksanakan klarifikasi terhadap permasalahan dan/atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 60

- (1) Masyarakat berhak memperoleh pelayanan dan jawaban Bupati atas permasalahan dan/atau masukan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (2) Dalam hal tertentu, Bupati dapat menolak memberikan isi informasi atau memberikan jawaban atas masukan atau pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi serta mengembangkan kerja sama untuk mendukung pelaksanaan kebijakan keamanan pangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat yang terdiri atas:
  - a. asosiasi Pelaku Usaha Pangan;
  - b. organisasi kemasyarakatan;
  - c. lembaga pendidikan; dan
  - d. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).
- (3) Untuk meningkatkan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membentuk Jejaring Keamanan Pangan dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan keamanan pangan khususnya dalam kegiatan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi.
- (4) Pembentukan Jejaring Keamanan Pangan dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sinergitan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI PENDANAAN

#### Pasal 62

Pembiayaan penyelenggaraan Keamanan Pangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

- (1) Pelaku Usaha Pangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13, Pasal 19 ayat(1) dan ayat(3), Pasal 20, Pasal 24 ayat(1), Pasal 37, Pasal 38 ayat(3), Pasal 40 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar Pasal 49 ayat (5) huruf a dan b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Pelaku Usaha Pangan yang telah dijatuhkan sanksi administratif.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 65

Pelaku Usaha Pangan yang belum memiliki sertifikasi pangan dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27, wajib memiliki sertifikasi dan/atau rekomendasi dalam bidang pangan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 66

Ketentuan mengenai sanksi administratif dan sanksi pidana mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal

BUPATI MAGELANG,

GRENGSENG PAMUJI

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
KEAMANAN PANGAN

I. UMUM

Keamanan Pangan merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan sistem Pangan. Penyelenggaraan Keamanan Pangan bertujuan agar negara dapat memberikan perlindungan kepada rakyat untuk mengonsumsi Pangan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan jiwanya. Untuk menjamin Pangan yang tersedia aman dikonsumsi maka penyelenggaraan Keamanan Pangan harus diterapkan di sepanjang Rantai Pangan, mulai dari tahap produksi (budi daya), pemanenan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, peredaran hingga sampai di tangan konsumen. Kegiatan atau proses produksi untuk menghasilkan Pangan yang aman dikonsumsi di sepanjang Rantai Pangan dilakukan melalui penerapan persyaratan Keamanan Pangan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pangan serta makin maju dan terbukanya dunia perdagangan baik domestik maupun antarnegara akan membawa dampak pada semakin beragamnya jenis Pangan yang beredar dalam masyarakat baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan rakyatnya antara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas. Untuk melindungi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas tersebut, maka keamanan merupakan salah satu faktor penting yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melindungi masyarakat dalam hal keamanan pangan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan diatur bahwa keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Namun, berdasarkan data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terdapat indikasi kuat bahwa permasalahan keamanan pangan lebih sering terjadi pada industri yang termasuk sebagai industri pangan skala kecil dan menengah (IKM pangan). Kondisi ini tentu memprihatinkan karena IKM pangan inilah yang secara kuantitatif memberikan pasokan lebih besar bagi pangan masyarakat khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. Data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan secara konsisten menunjukkan bahwa sebagian besar penyakit karena pangan (foodborne diseases) disebabkan karena adanya agen mikrobiologi. Hal ini mengindikasikan bahwa

pengolahan makanan di industri pangan terutama IKM Pangan- masih belum memenuhi standar sanitasi dan higiene dan penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) atau Cara Pengolahan Pangan yang Baik (CPPB) belum sepenuhnya diterapkan.

Kabupaten Magelang merupakan produsen sekaligus konsumen pangan sehingga Pemerintah Kabupaten Magelang berkewajiban menjamin pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Magelang adalah pangan yang aman dan sehat. Oleh karena itu daerah perlu dilakukan regulasi yang mengatur tentang Keamanan Pangan sehingga masyarakat dapat mengonsumsi secara aman tanpa ada rasa takut.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Rantai Pangan adalah urutan tahapan dan operasi di dalam produksi, pengolahan, distribusi, penyimpanan, dan penanganan suatu Pangan dan bahan bakunya mulai dari produksi hingga konsumsi, termasuk bahan yang berhubungan dengan Pangan hingga Pangan siap dikonsumsi.

### Pasal 10

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Persyaratan Sanitasi dalam ketentuan ini telah mencakup persyaratan higienis.

##### Huruf b

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Penggunaan bahan yang dapat mengancam Keamanan Pangan di sepanjang Rantai Pangan antara lain penggunaan bahan biologi yang dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, dan penggunaan bahan dengan tujuan pemalsuan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rantai Pangan dalam ketentuan ini juga mencakup budi daya dan penanganan pascapanen.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pedoman cara yang baik ditujukan untuk para Pelaku Usaha Pangan agar dalam melaksanakan kegiatannya memperhatikan Keamanan Pangan. Pedoman cara yang baik dapat ditcrapkan secara sukarela namun jika suatu kegiatan dianggap kritis maka pedoman tersebut dapat ditetapkan secara wajib.

Kegiatan yang dianggap kritis adalah kegiatan dalam Rantai Pangan yang membutuhkan penanganan sangat hati-hati, sehingga tidak mungkin dilaksanakan dengan baik diserahkan secara sukarela kepada pelaku kegiatan tersebut.

Sebagai contoh, pedoman cara penanganan susu segar yang baik dapat drjadikan wajib karena risiko pencemaran biologis yang tinggi sehingga membutuhkan penanganan yang sangat hati-hati.

Pedoman cara yang baik antara lain cara budi daya tanaman yang baik, cara budi daya ternak yang baik, cara pembenihan ikan yang baik, cara budi daya ikan yang baik, cara pengelolaan pakan yang baik, cara penangkapan ikan yang baik, cara penanganan pascapanen Pangan yang baik, cara Produksi Pangan Olahan yang baik, cara Penyimpanan Pangan yang baik, cara Pengangkutan Pangan yang baik, cara Peredaran Pangan yang baik, cara Perdagangan Pangan yang baik, cara produksi Pangan Olahan Siap Saji yang baik, cara penjajaan Pangan jajanan yang baik, dan cara pengelolaan restoran yang baik.

Cara Produksi Pangan Olahan yang baik termasuk cara produksi yang baik untuk Pangan Olahan tertentu. Pangan Olahan tertentu mencakup Pangan Olahan yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu, misalnya formula bayi, Pangan yang diperuntukkan bagi ibu hamil atau menyusui, Pangan untuk keperluan medis khusus, Pangan lain sejenis yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kualitas kesehatan manusia. Termasuk pula Pangan yang diproduksi dengan proses tertentu misalnya Pangan Produk Rekrayasa Gcnctik, Pangan hasil Iradiasi Pangan, dan Pangan organik.

Pasal 11

Ayat (1)

Peralatan yang digunakan untuk memproduksi Pangan antara lain peralatan yang digunakan untuk pengolahan air yang ditujukan untuk dikonsumsi langsung, seperti depo air minum isi ulang, alat penyaring air, dan alat untuk mengubah tingkat keasatan air. Mengedarkan dalam ketentuan ini termasuk pada tempat penyimpanan produk Pangan seperti gudang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Diedarkan dalam ketentuan ini termasuk pada tempat penyimpanan produk seperti gudang.

Bahan Tambahan Pangan tidak dikonsumsi sebagai makanan dan bukan merupakan ingredients makanan, dan mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk tujuan teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan, dan atau Pengangkutan Pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat makanan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bahan Tambahan Pangan tidak mencakup bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi. Contohnya asam askorbat bukan merupakan Bahan Tambahan Pangan antioksidan, penambahannya untuk memperbaiki nilai gizi. Yang termasuk Bahan Tambahan Pangan antara lain pewarna, pengawet, antioksidan, pemanis, penguat rasa, perisa, anti kempal, dan pengental.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan" adalah bahan yang karena sifat bahayanya atau mengandung bahan yang berbahaya sehingga dilarang ditambahkan pada proses produksi dan distribusi Pangan.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "spesifikasi" Bahan Tambahan Pangan adalah standar atau monografi yang mencakup antara lain pemerian, kelarutan, kemurnian, dan uji identifikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Ayat (3)

Sertifikat untuk jenis pangan olahan meliputi:

- a. Produksi makanan dan minuman pada IRTP berupa Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi PIRT;
- b. Depot Air Minum berupa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan Sertifikasi Penjamah Depot Air Minum; dan

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Ayat (1)

Sertifikat pangan siap saji berupa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan Sertifikasi Penjamah Makanan.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR ...